



**SALINAN**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
KEMBANGPIUTIHAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guwosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2021 Nomor 10);

#### **MEMUTUSKAN :**

- |            |  |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KEMBANGPUTIHAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;  |
| KESATU     | : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Kembangputihan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.   |
| KEDUA      | : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;</li> <li>2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;</li> <li>3. perilaku hidup bersih dan sehat;</li> <li>4. kesehatan lanjut usia;</li> <li>5. Bina Keluarga Balita (BKB);</li> </ol> |

6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.

KETIGA

: Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :

1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari

Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,



MIFTAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH DESA GUWOSARI  
 NOMOR 28 TAHUN 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN  
 POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
 KEMBANGPUTIHAN KALURAHAN GUWOSARI  
 KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN 2022

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
 KEMBANGPUTIHAN  
 KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
 PERIODE TAHUN 2022 – 2027

| NO. | NAMA<br>POSYANDU | NAMA  | JABATAN DALAM TIM  | KET |
|-----|------------------|---|--|-----|
| 1.  | ASTER 1          | DUROH NASRIFAH<br>LAILUL ROKHANI<br>IMRON<br>MULYADI<br>ZAMRONAH<br>RAHAYU<br>MARFUAH<br>ZAMRONAH                                       | KETUA<br>SEKRETARIS<br>BENDAHARA<br>UNIT PENGELOLA<br>UNIT PELAYANAN<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA  |     |
| 2.  | ASTER 2          | HARTINI<br>UNING<br>GUNANGGARI<br>SUMARNI<br>MULYADI<br>ALFI MAHMUDAH<br>DESI<br>SULASMI<br>SUNNY<br>KRISNI<br>CITRA<br>PIPIN<br>NUNING | KETUA<br>SEKRETARIS<br>BENDAHARA<br>UNIT PENGELOLA<br>UNIT PELAYANAN<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |
| 3.  | ASTER 3          | VITA<br>WIDHIYANINGSIH<br>MERIYANTI<br>ERIE WIDYASTUTI<br>MULYADI<br>SRININGSIH<br>ERIKA EVA EVIANA<br>TRIANITA<br>HERAWATI             | KETUA<br>SEKRETARIS<br>BENDAHARA<br>UNIT PENGELOLA<br>UNIT PELAYANAN<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA   |     |

Ditetapkan di Guwosari  
 Tanggal 7 Januari 2022  
 LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**S A L I N A N**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
KENTOLAN LOR KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KENTOLAN LOR KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Kentolan Lor Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022  
LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,



MIFTAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 29 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
KENTOLAN LOR KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN  
BANTUL

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KENTOLAN  
LOR KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2022 – 2027

| NO<br>. | NAMA<br>POSYANDU | NAMA   | JABATAN DALAM<br>TIM   | KET |
|---------|------------------|--|--|-----|
| 4.      | ALAMANDA         | NUR HAYATI<br>ENDANG PURWASARI<br>SURYANTI<br>ISBANDI<br>NAILUL MUNA<br>SITI HIDAYAH<br>WARTINI<br>JUMAINGAH<br>MALIKHAH<br>WASINGAH<br>NOVI PUSPITA SARI<br>EKA WAHYUNI<br>NUR LAILI MARIYANA | KETUA<br>SEKRETARIS<br>BENDAHARA<br>UNIT PENGELOLA<br>UNIT PELAYANAN<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD





**S A L I N A N**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
KENTOLAN KIDUL KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KENTOLAN KIDUL KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Kentolan Kidul Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,  
MIFTAKHUL KHASSANAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 30 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
KENTOLAN KIDUL KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN  
BANTUL

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KENTOLAN  
KIDUL KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN  
BANTUL PERIODE TAHUN 2022 – 2027

| NO<br>. | NAMA<br>POSYANDU | NAMA   | JABATAN DALAM<br>TIM   | KET |
|---------|------------------|--|--|-----|
| 1.      | ANYELIR          | INDARTI<br>AMBAR MULYANI<br>LAZIMAH<br>SUMARDI<br>KARINI<br>DWI ASTUTI<br>SITI BUDIYATI<br>NUR TRIYANA HAFIDA<br>NUR FATHONAH<br>NINIK RATRINI<br>FERIYANI<br>SRI MURIDAN<br>AHMALIYAH | KETUA<br>SEKRETARIS<br>BENDAHARA<br>UNIT PENGELOLA<br>UNIT PELAYANAN<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**SALINAN**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
GANDEKAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN GANDEKAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Gandekan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Camk Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,

MIPTAKHUL KHAASSANAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 31 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
GANDEKAN KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN  
BANTUL

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN GANDEKAN  
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2022 – 2027

| NO. | NAMA<br>POSYANDU | NAMA   | JABATAN DALAM<br>TIM  | KET |
|-----|------------------|--|---|-----|
| 1.  | KENANGA          | WURI NURHARYATI<br>UMI LATIFAH<br>SARJIYATI<br>JUMARI<br>SRI ENDANG WAHYUNI<br>WASILAH<br>UMI AZIZAH<br>KARTININGSIH<br>TRI MARWANINGSIH<br>SUPRIHATIN<br>SRI SETYOWATI<br>SITI KHOTIJAH | KETUA<br>SEKRETARIS<br>BENDAHARA<br>UNIT PENGELOLA<br>UNIT PELAYANAN<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**S A L I N A N**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
DUKUH KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN DUKUH KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Dukuh Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Cank Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 32 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
DUKUH KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN  
BANTUL

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN DUKUH  
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2022 – 2027

| NO. | NAMA<br>POSYANDU | NAMA  | JABATAN DALAM TIM   | KET |
|-----|------------------|---|---|-----|
| 1.  | MELATI           | KRISTIYANA<br>DIAN UTAMI<br>SITI WARINTEN<br>UMI NAFISAH<br>DRS. MUSTOFA<br>SAMSINAH<br>JAMIDAH<br>SUHARTINAH | KETUA<br>SEKRETARIS<br>BENDAHARA<br>UNIT PENGELOLA<br>UNIT PELAYANAN<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**S A L I N A N**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
IROYUDAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN IROYUDAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Iroyudan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,

MIFTAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
IROYUDAN KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN  
BANTUL

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN IROYUDAN  
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2022 – 2027

| NO<br>. | NAMA<br>POSYANDU | NAMA   | JABATAN DALAM<br>TIM  | KET |
|---------|------------------|--|---|-----|
| 8.      | BOUGENVILE       | SUTRIYANA<br>SITI ULFA MUFIDA<br>SITI MAIMUNAH<br>AHMADI<br>VALENTINA SUMIYATI<br>JAZIMAH<br>ATEN<br>ANA WIDYANA S.<br>ROKOYAH<br>SITI HAZAROH<br>NUR KHASANAH<br>SITI SUPARNI<br>UMI FARIANA<br>SUHARYANI | KETUA<br>SEKRETARIS<br>BENDAHARA<br>UNIT PENGELOLA<br>UNIT PELAYANAN<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**SALINAN**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
KADISONO KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KADISONO KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Kadisono Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,



MIFTAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 34 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
KADISONO KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KADISONO  
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2022 – 2027

| NO. | NAMA<br>POSYANDU | NAMA   | JABATAN DALAM TIM   | KET |
|-----|------------------|--|---|-----|
| 1.  | MAWAR            | ERNA KRISTIN W.<br>SUPRAPTINGSIH<br>MARYATI<br>SUMADI<br>NGATIJA<br>SUMARNI<br>DAIMAH<br>MUTIARI<br>ROHMI<br>DARMINI | KETUA<br>SEKRETARIS<br>BENDAHARA<br>UNIT PENGELOLA<br>UNIT PELAYANAN<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**S A L I N A N**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
KEMBANGGEDE KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun



2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KEMBANGGEDE KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Kembanggede Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,



MIFTAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
KEMBANGGEDE KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
KEMBANGGEDE KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2022 – 2027

| NO. | NAMA<br>POSYANDU | NAMA   | JABATAN DALAM TIM  | KET |
|-----|------------------|--|--|-----|
| 1.  | NUSA INDAH       | SARIYAH<br>NURJANNAH<br>DALIMAH<br>NUGROHO DWI<br>ANTORO<br>SUPIYATI<br>SURANTI<br>SULISTINAH<br>RUSWANTI<br>MUJIYATUN<br>BAIDAH | KETUA<br>SEKRETARIS<br>BENDAHARA<br>UNIT PENGELOLA<br>UNIT PELAYANAN<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**SALINAN**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
KARANGBER KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KARANGBER KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Karangber Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Garik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,



MIFTAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 36 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
KARANGBER KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2022

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KARANGBER  
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2022 – 2027

| NO. | NAMA<br>POSYANDU | NAMA   | JABATAN DALAM TIM  | KET |
|-----|------------------|--|--|-----|
| 11. | MATAHARI         | MURTINAH<br>SITI KHASANAH<br>MUNJIYAH<br>MUSTOFA<br>NUNUK WRESTIATI<br>SUMI<br>APRIANI<br>SUPRAPTINI<br>SRI PARTINAH | KETUA<br>SEKRETARIS<br>BENDAHARA<br>UNIT PENGELOLA<br>UNIT PELAYANAN<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD





**SALINAN**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
SANTAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guwosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN SANTAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Santan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,



MIPTAKHUL KHAASSANAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 37 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
SANTAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON  
PAJANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN SANTAN  
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2022 – 2027

| NO. | NAMA<br>POSYANDU | NAMA  | JABATAN DALAM TIM   | KET |
|-----|------------------|---|---|-----|
| 12. | TERATAI          | SITI ZAIDAH<br>SITI JUMANAH<br>SITI NURYANI<br>MOH. TOHA<br>TOMI HARYATI<br>SURATINI<br>ENDANG<br>TRIATMINI | KETUA<br>SEKRETARIS<br>BENDAHARA<br>UNIT PENGELOLA<br>UNIT PELAYANAN<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**S A L I N A N**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
KALAKIJO KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KALAKIJO KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Kalakijo Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
Ah. Garik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,



MIFTAKHUL KHASSANAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 38 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
KALAKIJO KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KALAKIJO  
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2022 – 2027

| NO. | NAMA<br>POSYANDU | NAMA  | JABATAN DALAM<br>TIM  | KET |
|-----|------------------|---|---|-----|
| 1   | MENUR            | PAIRAH<br>SRI HARYANI<br>DWI YUNI NURUL K.<br>SUBANDI<br>TUTIK WIDYANINGSIH<br>SUGIYARTININGSIH<br>ENDAH ROKHAYATI<br>SUGIYANTI | KETUA<br>SEKRETARIS<br>BENDAHARA<br>UNIT PENGELOLA<br>UNIT PELAYANAN<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**S A L I N A N**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
KEDUNG KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KEDUNG KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Kedung Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Cank Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 39 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
KEDUNG KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2022

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN KEDUNG  
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2022 – 2027

| NO. | NAMA POSYANDU | NAMA   | JABATAN DALAM TIM  | KET |
|-----|---------------|--|--|-----|
| 14. | KEMUNING      | WIJI MULYANI<br>WASILAH<br>TUKILAH<br>SLAMET RIYADI<br>TEMU<br>SUYANTI<br>MARIYAH<br>SUTI WAHYUNI<br>NGATINI | KETUA<br>SEKRETARIS<br>BENDAHARA<br>UNIT PENGELOLA<br>UNIT PELAYANAN<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**S A L I N A N**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
BUNGSING KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);



## **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN BUNGSING KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Bungsing Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,

MIFTAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH DESA GUWOSARI  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
BUNGSING KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2022

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN BUNGSING  
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2022 – 2027

| NO. | NAMA POSYANDU | NAMA  | JABATAN DALAM TIM   | KET |
|-----|---------------|---|---|-----|
| 1   | FLAMBOYAN     | WALIAH<br>ENDANG RUSMIYATI<br>SITI MARIYAM<br>PONIDI<br>ANI ARI ASIH<br>JUWARIYAH | KETUA<br>SEKRETARIS<br>BENDAHARA<br>UNIT PENGELOLA<br>UNIT PELAYANAN<br>ANGGOTA |     |

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**SALINAN**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
WATUGEDUG KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guvosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guvosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guvosari Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN WATUGEDUG KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Watugedug Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,



M. IAKHUL KHASSANAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH DESA GUWOSARI  
NOMOR 41 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN  
POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
WATUGEDUG KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2022

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
WATUGEDUG KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2022 – 2027

| NO. | NAMA<br>POSYANDU | NAMA   | JABATAN DALAM TIM  | KET |
|-----|------------------|--|--|-----|
| 1   | ANGGREK 1        | SITI FARIYANA<br>SRI ASIH<br>PATMI<br>MAWANGIR<br>ANI SATURROHMAH<br>TUMINEM<br>SRI ATUN<br>RIYANTI<br>TIYAS WAHYUNI | KETUA<br>SEKRETARIS<br>BENDAHARA<br>UNIT PENGELOLA<br>UNIT PELAYANAN<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |
| 2   | ANGGREK 2        | MURYATI<br>IDA HUTASOID<br>MULYANI<br>MAWANGIR<br>DYAH AYU<br>MUNINGAE<br>MUNARSIH                                   | KETUA<br>SEKRETARIS<br>BENDAHARA<br>UNIT PENGELOLA<br>UNIT PELAYANAN<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA                       |     |

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD



**SALINAN**

LURAH GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PADUKUHAN  
PRINGGADING KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun



2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2019 tentang Pembentukan Operasional Posyandu Kabupaten Bantul.
13. Peraturan Desa Guwosari Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN PRINGGADING KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Padukuhan Pringgading Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : a. Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  2. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  3. perilaku hidup bersih dan sehat;
  4. kesehatan lanjut usia;
  5. Bina Keluarga Balita (BKB);
  6. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  8. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  9. kesehatan reproduksi remaja; dan
  10. peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Fungsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah;
1. pendaftaran;
  2. penimbangan;
  3. pencatatan;
  4. pelayanan kesehatan;
  5. penyuluhan kesehatan;
  6. percepatan penganekaragaman pangan; dan
  7. peningkatan perekonomian keluarga.
- KETIGA : Pembiayaan Kegiatan Posyandu berasal dari :
1. Masyarakat : iuran pengguna/pengunjung Posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat;
  2. Pemerintah : dana simultan atau bantuan lainnya dalam bentuk subsidi PMT dan sarana dan prasarana posyandu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Guwosari  
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Guwosari  
Kepala Urusan Pangripta,



MIFTAKHUL KHASANAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI  
 NOMOR 42 TAHUN 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN  
 POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
 PRINGGADING KALURAHAN GUWOSARI  
 KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN 2022

DAFTAR PERSONALIA POS PELAYANAN TERPADU PADUKUHAN  
 PRINGGADING KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN  
 KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2022 – 2027

| NO. | NAMA<br>POSYANDU | NAMA   | JABATAN DALAM<br>TIM   | KET |
|-----|------------------|--|--|-----|
| 1.  | DAHLIA 1         | GUMIYAH<br>SULISTIANA<br>SITI FATIMAH<br>SARIMAN<br>SURATINI<br>ANA MUSLIHATI<br>TEMUASIH<br>NAFISATUN   | KETUA<br>SEKRETARIS<br>BENDAHARA<br>UNIT PENGELOLA<br>UNIT PELAYANAN<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA  |     |
| 2.  | DAHLIA 2         | EKO PURWATI<br>HARYANTI<br>SUHARTI<br>SARIMAN<br>JURIYAH<br>SUTIYATI NINGSIH<br>DARWANTI<br>SUMIYATI<br>NURIWATI<br>RUBINGAH<br>MURDIYANTI<br>HENI INDRI ASTUTI<br>SISCA | KETUA<br>SEKRETARIS<br>BENDAHARA<br>UNIT PENGELOLA<br>UNIT PELAYANAN<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA<br>ANGGOTA |     |

Ditetapkan : di Guwosari  
 Pada Tanggal : 7 Januari 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD